

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Produk Minyakita mulai banyak dibicarakan orang beberapa waktu terakhir. Hal itu disebabkan karena takaran yang tidak sesuai dengan ukuran yang tertera pada label kemasan, terutama untuk kemasan botol ukuran 1 (satu) liter.

Minyakita merupakan merek dagang minyak goreng yang dimiliki Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Minyakita bukan salah satu program subsidi minyak dari pemerintah yang bertujuan untuk menekan harga minyak di pasaran. Minyakita pertama kali diluncurkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan pada 6 Juli 2022. Pada awalnya, Minyakita dibeli dengan cara memakai KTP dan dibatasi maksimal 5 kg. Minyakita dibuat untuk membantu masyarakat agar dapat membeli minyak goreng dengan harga yang murah.

Minyakita tersedia dalam berbagai kemasan, seperti kemasan bantal, *standing pouch*, botol, dan jerigen yang memenuhi *standar food grade*. Harga jual Minyakita ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah, yaitu Rp13.500 per liter dari produsen ke distributor I (D1), Rp14.000 per liter dari D1 ke distributor II (D2), Rp14.500 per liter dari D2 ke pengecer, dan Rp15.700 per liter dari pengecer ke konsumen.

Minyakita lahir sebagai upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan pengendalian harga karena sebelumnya sempat terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar dan harganya sempat melonjak naik. Minyakita merupakan minyak goreng kemasan sederhana yang dijual dengan harga terjangkau sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng di pasar dan memastikan ketersediaannya bagi masyarakat. Sebelumnya harga eceran tertinggi (HET) dari minyak goreng ini sebesar Rp14.000 per liter, namun dinaikkan Rp1.700 agar sesuai dengan harga biaya pokok produksi yang terus mengalami perubahan. Tentu saja, harga ini tetap lebih murah jika dibandingkan dengan kemasan premium.

Produk Minyakita ini bukanlah merupakan produk subsidi dan berasal dari APBN. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah, bahwa Minyakita bukanlah produk subsidi dari pemerintah melainkan hasil skema *Domestic Market Obligation* (DMO), yang mewajibkan perusahaan eksportir minyak sawit mentah (CPO) memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri sebelum mendapatkan izin ekspor. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan saat melakukan ekspose Minyakita tak sesuai label di pabrik pengemasan PT. AEGA di Karawang, hari Kamis tanggal 13 Maret 2025¹. Dalam rapat koordinasi yang diadakan pada Selasa, tanggal 18 Maret 2025 di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Menteri Perdagangan meminta para

¹ [https://www.antaraneews.com/berita/4714549/Mengenal MINYAKITA, murah, diburu, dan bukan subsidi](https://www.antaraneews.com/berita/4714549/Mengenal_MINYAKITA, murah, diburu, dan bukan subsidi), Maria Cicilia Galuh Prayudia, Minggu 18 Maret 2025

pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan penggunaan merek Minyakita, baik yang tercantum dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2024 maupun ketentuan perundangan lainnya. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan, Kemendag sepakat dengan para pelaku usaha Minyakita, yang tergabung dalam berbagai asosiasi “*repacker*” (pengemas ulang), untuk memenuhi segala ketentuan yang menyangkut pemanfaatan merek Minyakita².

Sayangnya program yang diharapkan bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau diwarnai dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh beberapa oknum distributor, terutama untuk varian botol ukuran 1 liter. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menemukan adanya ketidaksesuaian takaran pada minyak goreng Minyakita saat melakukan inspeksi mendadak di Pasar Lenteng Agung Jakarta Selatan, pada hari Sabtu, 8 Maret 2025. Temuan ini menunjukkan bahwa Minyakita, yang seharusnya berukuran 1 liter, hanya berisi 750 mililiter hingga 800 mililiter³

Selain itu ada beberapa modus lain yang dilakukan oleh distributor Minyakita, antara lain :

- 1 Minyakita seharusnya minyak curah, namun yang beredar di pasar adalah minyak goreng premium yang dikemas ulang dan diberi label Minyakita.

² <https://www.suara.com/bisnis/2025/03/19/095330/kemendag-tegaskan-minyakita-bukan-subsidi-dan-tak-berasal-dari-apbn>

³ <https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-praktik-curang-produsen-minyakita-kemasan-1-liter-disunat-jadi-700-800-mililiter-1218215>

- 2 Ketidaksesuaian volume minyak dalam kemasan, dimana seharusnya isi 1 liter namun ternyata hanya 700 mililiter atau 800 mililiter.
- 3 Harga jual eceran tertinggi yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Hal-hal ini tentu saja merugikan masyarakat sebagai konsumen dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 angka 2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen berazaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999, Perlindungan konsumen bertujuan:

- 1 Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2 Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

- 3 Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4 Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5 Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- 6 Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Praktik kecurangan dalam penjualan Minyakita perlu mendapat perhatian serius mengingat minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang dikonsumsi hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi minyak goreng perkapita masyarakat Indonesia mencapai 11,64 liter per tahun pada 2024, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 10,89 liter per tahun.⁴ Minyak goreng menjadi komoditas strategis yang memengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat, sehingga kecurangan dalam penjualannya berpotensi merugikan konsumen secara masif.

⁴ Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik konsumsi pangan pokok masyarakat Indonesia 2024*. BPS. Jakar

Fenomena kecurangan dalam takaran Minyakita mengindikasikan adanya praktik *fraud* yang terstruktur dalam rantai distribusi. *Fraud* dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai tindakan penipuan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum, yang dalam hal ini dilakukan melalui pengurangan volume produk.⁵ Tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

Penelitian Yulianti mengenai praktik kecurangan dalam penjualan minyak goreng bersubsidi menemukan bahwa selain merugikan konsumen secara langsung, praktik tersebut juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap program pemerintah dan berpotensi mengganggu stabilitas harga pasar.⁶ Hal ini sejalan dengan temuan Pratama dan Santoso yang menyoroti dampak ekonomi dari kecurangan dalam distribusi komoditas strategis, dimana setiap 1% pengurangan volume produk dapat menyebabkan kerugian kolektif konsumen hingga Rp 300 (tiga ratus) miliar pertahun untuk skala nasional.⁷

Dari sisi regulasi, pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas produk yang beredar di masyarakat seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pelaku usaha. Namun dalam praktiknya, menurut

⁵ Albrecht, W. S., & Albrecht, C. O. (2023). *Fraud examination* (7th ed.). Cengage Learning.

⁶ Yulianti, R. (2023). *Analisis dampak praktik kecurangan dalam distribusi minyak goreng bersubsidi terhadap kepercayaan publik*. Jurnal Hukum Ekonomi, 18(2), 113-129.

⁷ Pratama, I. K., & Santoso, B. (2024). *Estimasi kerugian ekonomi akibat kecurangan dalam distribusi komoditas strategis di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 24(1), 45-62.

Kusuma sistem pengawasan yang ada masih memiliki celah yang memungkinkan terjadinya praktik curang dalam rantai distribusi, terutama pada tahap pengemasan ulang dan distribusi tingkat akhir.⁸ Hal ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk melindungi hak-hak konsumen.

Disisi lain, kesadaran konsumen terhadap hak-haknya juga masih perlu ditingkatkan. Hasil survei yang dilakukan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) pada awal 2025 menunjukkan bahwa hanya 37% konsumen yang mengetahui hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dan hanya 18% yang pernah melakukan tindakan pengaduan ketika mengalami kerugian akibat barang yang tidak sesuai.⁹ Rendahnya kesadaran dan pengetahuan ini membuat konsumen semakin rentan terhadap praktik curang oleh pelaku usaha.

Dalam perspektif hukum pidana, praktik pengurangan takaran dalam penjualan Minyakita dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang sebagaimana diatur dalam pasal 383 KUHP, yang menyatakan bahwa "Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

⁸ Kusuma, A. (2024). *Evaluasi mekanisme pengawasan dalam rantai distribusi komoditas strategis: Studi kasus minyak goreng bermerek pemerintah*. Jurnal Kebijakan Ekonomi, 15(1), 78-93.

⁹ Badan Perlindungan Konsumen Nasional. (2025). *Laporan survei kesadaran konsumen Indonesia terhadap hak-haknya 2025*. BPKN. Jakarta.

1. Karena dengan sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;
2. Mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat".¹⁰

Selain itu, praktik ini juga melanggar ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pasal 8 ayat (1) huruf a dan c yang melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Kasus Minyakita ini termasuk dalam tindak pidana yang melanggar Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi *“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar”*

Kasus Minyakita menunjukkan betapa pentingnya mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rantai distribusi komoditas strategis. Menurut Wijaya dan Permana keberhasilan program stabilisasi harga komoditas pangan tidak hanya bergantung pada tersedianya produk dengan harga terjangkau, tetapi juga pada integritas seluruh

¹⁰ Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

pemangku kepentingan dalam rantai distribusi.¹¹ Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga menjadi faktor krusial, sebagaimana diungkapkan dalam studi Pratiwi yang menemukan bahwa partisipasi aktif konsumen dalam pelaporan kecurangan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan hingga 68%.¹²

Kementerian Perdagangan sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, termasuk melakukan inspeksi mendadak ke pabrik-pabrik pengemas dan distributor Minyakita, serta memperketat persyaratan pelaporan distribusi melalui sistem SIMIRAH. Namun, Nurhalim berpendapat bahwa pendekatan penegakan hukum saja tidak cukup untuk mengatasi masalah struktural dalam distribusi komoditas strategis, dan diperlukan reformasi sistem yang komprehensif yang mencakup aspek teknologi, regulasi, dan budaya.

Kecurangan dalam penjualan Minyakita juga berimplikasi pada ketidakadilan sosial, karena produk ini terutama ditujukan untuk konsumen berpenghasilan menengah ke bawah yang sangat sensitif terhadap perubahan harga. Setiap pengurangan volume berarti kenaikan harga riil yang ditanggung oleh konsumen. Dalam studinya, Rahman mengungkapkan bahwa praktik curang dalam distribusi kebutuhan pokok memiliki dampak regresi yang lebih

¹¹ Wijaya, S., & Permana, D. (2024). *Transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar utama keberhasilan program stabilisasi harga pangan*. Jurnal Administrasi Publik, 22(1), 67-84.

¹² Pratiwi, E. (2023). *Peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan distribusi barang bersubsidi: Perspektif governance*. Jurnal Ilmu Administrasi, 20(2), 156-172.

besar pada kelompok berpendapatan rendah, dengan rasio kerugian hingga 2,3 kali lipat dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi.¹³

Selain itu, praktik curang dalam penjualan Minyakita juga mencerminkan lemahnya etika bisnis di kalangan sebagian pelaku usaha. Menurut Susanto dan Priyono perilaku tidak etis dalam rantai distribusi sering kali muncul akibat kombinasi antara lemahnya pengawasan, rendahnya risiko penalti, dan tingginya potensi keuntungan dari praktik curang.¹⁴ Oleh karena itu, pendekatan untuk mengatasi masalah ini perlu mencakup tidak hanya aspek hukum dan regulasi, tetapi juga pembinaan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Perlindungan konsumen dari praktik curang dalam penjualan Minyakita merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Menurut Rahmawati diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan untuk membangun sistem perlindungan konsumen yang efektif, termasuk melalui penguatan kapasitas lembaga pengawas, edukasi konsumen, dan insentif bagi pelaku usaha yang menjunjung tinggi integritas dan kepatuhan.¹⁵ Hal ini sejalan dengan semangat Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk

¹³ Rahman, F. (2023). *Dampak diferensial praktik curang dalam distribusi kebutuhan pokok terhadap berbagai strata ekonomi masyarakat*. Jurnal Kesejahteraan Sosial, 17(2), 112-128.

¹⁴ Susanto, H., & Priyono, J. (2024). *Faktor determinan perilaku tidak etis dalam rantai distribusi komoditas strategis*. Jurnal Etika Bisnis, 8(1), 23-41.

¹⁵ Rahmawati, D. (2024). *Sinergi multipihak dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif*. Jurnal Hukum Bisnis, 16(2), 98-114.

menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan dan urgensi perlindungan konsumen dalam kasus kecurangan penjualan Minyakita, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PRAKTIK CURANG (*FRAUD*) PENJUALAN MINYAK GORENG (MINYAKITA)"**. Penelitian ini akan mengkaji aspek perlindungan hukum bagi konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, serta efektivitas regulasi yang ada dalam melindungi konsumen dari praktik curang dalam penjualan minyak goreng Minyakita.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik curang penjualan minyak goreng Minyakita?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang melakukan kecurangan terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat tidak sesuai takaran minyak goreng Minyakita dengan ukuran yang tertera dalam kemasan botol 1 liter?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang dirugikan akibat tidak sesuai takaran minyak goreng Minyakita dengan ukuran yang tertera dalam kemasan botol 1 liter.
- b. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat tidak sesuai takaran minyak goreng Minyakita dengan ukuran yang tertera dalam kemasan botol 1 liter.

2. Maksud Penelitian

Adapun yang menjadi maksud dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat administrasi dalam menyelesaikan Pendidikan Tinggi dan untuk memperoleh gelar Magister Hukum serta memberikan Analisa ataupun Pendapat Hukum, dalam hal untuk pembaruan hukum positif di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terkait hukum perlindungan konsumen, dalam konteks praktik curang distributor minyak goreng minyakita, melindungi hak-hak konsumen dari penyalahgunaan atau kecurangan pelaku usaha, mendorong keadilan dalam transaksi, memperkuat kepastian hukum, dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam sistem ekonomi. Selain itu

juga sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti dimasa yang akan datang yang akan membahas obyek penelitian yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Perlindungan hukum berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan distribusi barang subsidi seperti Minyakita. Secara praktis, regulasi ini menjadi alat untuk menindak pelaku usaha yang melakukan penimbunan, manipulasi harga, atau distribusi tidak sah, sehingga konsumen tidak dirugikan secara ekonomi. Selain itu, penerapan hukum yang tegas menciptakan efek jera, mendorong pelaku usaha untuk beroperasi secara etis, serta menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang paling bergantung pada produk bersubsidi.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu landasan atau wadah untuk menerangkan pokok permasalahan yang terdapat dalam satu penelitian dan untuk memperkuat suatu kebenaran yang terdapat dalam tesis ini. Teori ini akan membantu memberikan pengarahannya pada aktivitas penelitian yang akan dilakukan. Kegiatan penelitian akan dimulai ketika peneliti melakukan usaha untuk menentukan teori, lalu ke pemilihan metode yang

akan digunakan¹⁶. Oleh karena itu penulisan tesis ini akan menggunakan teori-teori pendukung untuk memecahkan pokok masalah yang ada dalam penelitian ini.

Ada 2 teori yang dipergunakan sebagai kerangka dalam penulisan tesis ini, yaitu :

a. Teori perlindungan hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu pilar yang penting dalam menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Pada dasarnya perlindungan hukum adalah suatu teori yang sangat penting untuk dimengerti oleh masyarakat terutama yang lemah baik secara ekonomi maupun secara yuridis.

Secara gramatikal, kata ‘perlindungan’ memiliki 2 (dua) arti, yaitu: (1) tempat berlindung (menempatkan dirinya supaya tidak terlihat; bersembunyi; minta pertolongan), dan (2) hal/perbuatan melindungi (menutupi supaya tidak terlihat atau tampak; menjaga, merawat atau memelihara). Adapun yang menjadi tujuan dari perlindungan hukum adalah memberikan rasa aman terhadap korban, yang artinya bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram dan tidak merasa takut akan sesuatu hal. Sedangkan para pihak yang dianggap dapat berhak memberikan suatu perlindungan adalah:

1) Pihak keluarga

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2021, Pengantar Penelitian Hukum, 2021, UI-Press, Jakarta, hlm 6

- 2) Advokat
- 3) Lembaga sosial
- 4) Kepolisian
- 5) Kejaksaan
- 6) Pengadilan
- 7) Pihak lainnya¹⁷.

Adapun unsur yang termasuk dalam definisi teori perlindungan hukum antara lain :

- 1) Adanya wujud atau bentuk perlindungan maupun tujuan dari perlindungan hukum itu sendiri
- 2) Subjek hukum
- 3) Objek perlindungan hukum

Secara teori, perlindungan hukum dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :

- a) Perlindungan bersifat *preventif*, yaitu perlindungan yang sifatnya mencegah. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan terhadap pendapatnya sebelum adanya suatu keputusan pemerintah yang telah memperoleh bentuk *definitive*, dan karenanya perlindungan hukum bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya sengketa,

¹⁷ H. Darmadi DJufri, 2023, *Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara dalam Proses Peradilan Tindak Pidana*, Amerta Media, Purwokerto, hlm 21

- b) Perlindungan bersifat represif, yang berfungsi sebagai penyelesaian ketika terjadi sengketa.

Teori perlindungan hukum memiliki akar filosofis yang mendalam dalam tradisi pemikiran hukum. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁸ Konsep ini sejalan dengan fungsi hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya yang berada dalam posisi lemah karena memiliki basis kekuatan ekonomi dan sosial yang terbatas.

Dalam konteks perlindungan konsumen, teori perlindungan hukum memiliki relevansi yang sangat kuat mengingat posisi konsumen yang seringkali lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Sebagaimana dikemukakan oleh Shidarta bahwa hubungan antara produsen dan konsumen merupakan hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan, dimana konsumen membutuhkan produk yang dihasilkan oleh produsen, sementara produsen membutuhkan konsumen sebagai pasar bagi produknya.¹⁹ Kondisi ketidakseimbangan

¹⁸ Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.

¹⁹ Shidarta. (2022). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia* (edisi revisi). Gramedia Widiasarana Indonesia

ini semakin diperparah oleh asimetri informasi yang dimiliki oleh kedua belah pihak.

Pada prinsipnya tujuan perlindungan hukum adalah untuk memberikan rasa aman, kepastian dan keadilan bagi masyarakat²⁰

Philipus M. Hadjon mengemukakan adanya 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di Lembaga peradilan²¹

Hernoko dan Anand mengembangkan teori perlindungan hukum dalam konteks transaksi konsumen dengan menekankan pentingnya kesetaraan posisi tawar (*bargaining position*) antara konsumen dan pelaku usaha.²² Mereka berpendapat bahwa tanpa adanya intervensi hukum, kesetaraan tersebut sulit tercapai karena adanya ketidakseimbangan informasi dan kekuatan ekonomi.

²⁰ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen, Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan dengan Pelaku Usaha*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2021, hal 49

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987, hal 29

²² Hernoko, A. Y., & Anand, G. (2021). *Kesetaraan dalam hukum perjanjian: Keadilan bagi konsumen dalam transaksi bisnis kontemporer*. *Jurnal Hukum Bisnis*, 25(3), 112-128.

Perlindungan hukum terhadap konsumen, menurut mereka, merupakan bentuk koreksi terhadap ketidakseimbangan tersebut.

Diketahui bahwa konsumen dalam berbagai hal dominan berada dalam posisi dibawah dan lemah bila dibanding dengan pelaku usaha. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen,UUPK telah menetapkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen²³ dan bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha

²³ Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 tahun 1999 pasal 1 angka 1

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen²⁴

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dimanifestasikan melalui berbagai mekanisme. Dalam hal ini Kurniawan mengidentifikasi setidaknya empat bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen, yaitu: (1) pembentukan regulasi yang melindungi kepentingan konsumen; (2) pengawasan terhadap praktik bisnis; (3) pemberdayaan konsumen melalui edukasi dan akses informasi; serta (4) penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.²⁵ Keempat bentuk perlindungan ini saling melengkapi dan membentuk sistem perlindungan konsumen yang komprehensif.

Nugroho menambahkan dimensi baru dalam teori perlindungan hukum dengan menekankan pentingnya pendekatan preventif dalam perlindungan konsumen, terutama untuk mencegah terjadinya kerugian yang bersifat massal.²⁶ Menurutnya, dalam era produksi dan distribusi massal, kerusakan atau cacat pada produk berpotensi menimbulkan kerugian pada skala yang sangat luas, sehingga perlindungan hukum

²⁴ Hulman Panjaitan, op cit hal 51

²⁵ Kurniawan. (2023). *Perlindungan hukum terhadap konsumen: Tinjauan yuridis dan empiris*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53(2), 217-235.

²⁶ Nugroho, S. A. (2024). *Proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari dimensi perlindungan konsumen*. Kencana Prenada Media Group.

yang bersifat preventif memiliki nilai strategis yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlindungan yang bersifat represif.

Sejalan dengan itu, Wibowo menegaskan bahwa perlindungan hukum preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada diskresi.²⁷ Dengan demikian, dalam konteks perlindungan konsumen, pemerintah memiliki kewajiban untuk membentuk regulasi yang komprehensif dan mengawasi implementasinya secara efektif.

Yustisia mengembangkan teori perlindungan hukum dengan menekankan pentingnya pemberdayaan konsumen sebagai bagian integral dari perlindungan hukum.²⁸ Menurutnya, konsumen yang memiliki pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri merupakan benteng pertahanan terdepan dalam mencegah praktik-praktik curang yang dilakukan oleh pelaku usaha.

b. Teori Kepastian hukum

Teori Kepastian Hukum adalah teori yang berfokus pada ketegasan hukum yang diterapkan secara konsisten, logis dan terprediksi sehingga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hukum yang berlaku adalah pasti. Gustav Radbruch menekankan

²⁷ Wibowo, D. H. (2023). *Aspek hukum perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik*. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(1), 67-82.

²⁸ Yustisia, T. V. (2024). *Pemberdayaan konsumen sebagai ujung tombak perlindungan hukum*. Jurnal Hukum Perlindungan Konsumen, 7(1), 33-47.

bahwa kepastian hukum adalah elemen kunci dalam mencapai keadilan dan ketertiban dalam Masyarakat. Kepastian hukum ini harus tercermin dalam aturan-aturan yang jelas, tidak ambigu, dan dapat diterapkan secara umum²⁹

Teori kepastian hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum modern. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Gustav Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum merupakan elemen kunci dalam mencapai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam perkembangan pemikiran hukum kontemporer, teori kepastian hukum telah mengalami elaborasi dan pengembangan yang signifikan.

Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.³⁰ Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat akan berada dalam situasi ketidakpastian mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini sejalan dengan pandangan Arifin yang menyatakan bahwa kepastian hukum sebagai nilai esensial dalam negara hukum berkaitan erat dengan prediktabilitas dan kepercayaan terhadap sistem hukum.³¹

²⁹ Radbruch Gustav, 2023, *Rechtphilosophia (Filsafat Hukum)*, Mandar Maju, Bandung

³⁰ Mertokusumo, S. (2021). *Mengenal hukum: Suatu pengantar (edisi revisi)*. Liberty.

³¹ Arifin, Z. (2022). *Kepastian hukum sebagai nilai esensial dalam negara hukum*. Jurnal Konstitusi, 19(2), 257-272.

Dalam konteks perlindungan konsumen, teori kepastian hukum memiliki relevansi yang sangat kuat. Harahap menekankan bahwa kepastian hukum memberikan landasan bagi konsumen untuk mengetahui dengan pasti hak-haknya dan mekanisme untuk memperoleh perlindungan hukum ketika hak-hak tersebut dilanggar.³²

Tanpa adanya kepastian hukum, konsumen akan berada dalam posisi yang semakin lemah dalam hubungannya dengan pelaku usaha.

Menurut Sumarsono bahwa kepastian hukum dalam perlindungan konsumen memiliki dua dimensi utama: (1) dimensi normatif, yang berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi regulasi yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha; dan (2) dimensi implementatif, yang berkaitan dengan efektivitas penegakan regulasi tersebut.³³ Kedua dimensi ini saling melengkapi dan membentuk sistem perlindungan konsumen yang komprehensif.

Peter Mahmud Marzuki juga menambahkan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian: pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh

³² Harahap, M. Y. (2023). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan* (edisi kedua). Sinar Grafika.

³³ Sumarsono, H. (2024). *Dimensi normatif dan implementatif kepastian hukum dalam perlindungan konsumen*. Jurnal Yudisial, 17(1), 89-104.

dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³⁴ Dalam konteks perlindungan konsumen, hal ini berarti konsumen memiliki kejelasan mengenai hak-haknya dan tindakan apa yang dapat diambil ketika hak-haknya dilanggar.

Soekanto mengembangkan pemahaman tentang kepastian hukum dengan menekankan bahwa kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan substansi hukum, tetapi juga dengan struktur dan kultur hukum.³⁵ Menurutnya, kepastian hukum hanya dapat terwujud jika terdapat sinkronisasi antara substansi hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (aparatur penegak hukum), dan kultur hukum (kesadaran hukum masyarakat).

Dalam perspektif yang lebih pragmatis, Prasetyo menekankan bahwa kepastian hukum dalam konteks perlindungan konsumen harus diwujudkan melalui regulasi yang jelas, tidak ambigu, dan dapat diimplementasikan secara efektif.³⁶ Menurutnya, salah satu tantangan utama dalam mewujudkan kepastian hukum adalah adanya tumpang tindih regulasi yang mengatur perlindungan konsumen, yang dapat menimbulkan kebingungan baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.

³⁴ Marzuki, P. M. (2023). *Pengantar ilmu hukum (edisi revisi)*. Kencana Prenada Media Group

³⁵ Soekanto, S. (2022). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (edisi baru)*. PT RajaGrafindo Persada

³⁶ Prasetyo, T. (2023). *Kepastian hukum dalam regulasi perlindungan konsumen: Tantangan dan solusi*. Jurnal Legislasi Indonesia, 20(2), 187-201.

Relevansi teori kepastian hukum dalam kasus praktik curang penjualan minyak goreng Minyakita terletak pada kebutuhan akan regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten untuk mencegah serta menindak praktik-praktik yang merugikan konsumen. Sebagaimana dikemukakan oleh Widodo bahwa kepastian hukum menjadi faktor kunci dalam menciptakan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan praktik curang dan memberikan perlindungan yang efektif bagi konsumen.³⁷

Sulistiyowati menambahkan dimensi baru dalam teori kepastian hukum dengan menekankan pentingnya akses terhadap keadilan (*access to justice*) sebagai manifestasi dari kepastian hukum.³⁸ Menurutny, konsumen harus memiliki akses yang mudah, cepat, dan berbiaya rendah untuk memperoleh keadilan ketika hak-haknya dilanggar oleh pelaku usaha. Tanpa adanya akses terhadap keadilan, kepastian hukum akan tetap menjadi konsep abstrak yang sulit diwujudkan dalam realitas empiris.

Elaborasi lebih mendalam mengenai teori kepastian hukum menunjukkan kompleksitas dan multidimensionalitas konsep ini. Secara historis, teori kepastian hukum memiliki akar yang kuat dalam tradisi positivisme hukum, sebagaimana dikembangkan oleh Hans

³⁷ Widodo, S. (2024). *Efek jera dan perlindungan konsumen: Analisis kepastian hukum dalam praktik curang perdagangan*. Jurnal Hukum Bisnis, 8(1), 45-59.

³⁸ Sulistiyowati, E. (2024). *Akses terhadap keadilan sebagai manifestasi kepastian hukum dalam sengketa konsumen*. Jurnal Hukum Acara Perdata, 10(1), 35-48.

Kelsen dan H.L.A. Hart. Menurut Bruggink bahwa kepastian hukum memiliki tiga dimensi:

- 1) Kepastian dalam materi hukum (*substantive legal certainty*);
- 2) Kepastian dalam proses hukum (*procedural legal certainty*); dan
- 3) Kepastian dalam kewenangan (*certainty of competence*).³⁹

Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan membentuk konsep kepastian hukum yang komprehensif. Dalam pengembangan teoretis yang lebih mutakhir, Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa kepastian hukum memiliki dua makna: pertama, adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁴⁰ Kedua makna ini membentuk esensi dari prinsip kepastian hukum.

Fuady mengembangkan pemahaman tentang kepastian hukum dengan mengidentifikasi lima elemen konstitutinya: (1) kejelasan norma hukum; (2) konsistensi norma hukum; (3) prediktabilitas penerapan hukum; (4) stabilitas sistem hukum; dan (5) efektivitas

³⁹ Sidharta, B. A. (2024). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum: Sebuah penelitian tentang fundasi kefilosafatan dan sifat keilmuan ilmu hukum*. Mandar Maju.

⁴⁰ Mertokusumo, S. (2022). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar (edisi revisi)*. Cahaya Atma Pustaka.

penegakan hukum.⁴¹ Menurutnya, kelima elemen ini saling berkaitan dan membentuk sistem kepastian hukum yang komprehensif.

Dalam konteks perlindungan konsumen Syawali mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam mewujudkan kepastian hukum:

- 1) Proliferasi dan fragmentasi regulasi;
- 2) Inkonsistensi dalam interpretasi dan penerapan regulasi;
- 3) Lemahnya penegakan hukum; dan
- 4) Rendahnya kesadaran hukum di kalangan konsumen dan pelaku usaha.⁴²

Tantangan-tantangan ini, menurutnya, perlu diatasi melalui pendekatan sistemik dan komprehensif. Dari perspektif sosiologi hukum, Cotterrell menekankan bahwa kepastian hukum bukan semata-mata persoalan teknis-yuridis, melainkan juga persoalan sosial-politik.⁴³ Menurutnya, kepastian hukum terwujud tidak hanya melalui kejelasan dan konsistensi norma hukum, tetapi juga melalui legitimasi sosial dan politiknya.

Pendekatan yang lebih berorientasi pada hasil (*outcome-oriented*) terhadap kepastian hukum dikembangkan oleh Tamanaha

⁴¹ Fuady, M. (2023). *Teori negara hukum modern*. Refika Aditama.

⁴² Syawali, H. (2024). *Tantangan dalam mewujudkan kepastian hukum bagi konsumen*. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 78-93.

⁴³ Raharjo, S. (2023). *Sosiologi hukum: Perkembangan metode dan pilihan masalah*. Sinar Grafika.

yang menekankan bahwa kepastian hukum seharusnya tidak dipahami sebagai kepatuhan formalistik terhadap aturan, melainkan sebagai kemampuan sistem hukum untuk memberikan hasil yang adil dan dapat diprediksi.⁴⁴ Pendekatan ini melihat kepastian hukum dalam konteks tujuan-tujuan substantif yang hendak dicapai oleh sistem hukum.

Leiter mengembangkan dimensi epistemologis dalam teori kepastian hukum dengan menekankan bahwa kepastian hukum berkaitan erat dengan klaim kebenaran (*truth claim*) dalam diskursus hukum.⁴⁵ Menurutnya, kepastian hukum bergantung pada sejauh mana proposisi hukum dapat diverifikasi atau difalsifikasi secara intersubjektif.

Dalam konteks praktik curang penjualan minyak goreng Minyakita, teori kepastian hukum memiliki relevansi yang sangat kuat. Pramono menunjukkan bahwa salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya praktik curang adalah lemahnya kepastian hukum, baik dalam hal kejelasan regulasi maupun konsistensi penegakannya.⁴⁶ Tanpa adanya kepastian hukum, pelaku usaha cenderung mengeksploitasi celah-celah hukum untuk memaksimalkan keuntungan, seringkali dengan mengorbankan kepentingan konsumen.

⁴⁴ Suparman, E. (2024). *Kepastian hukum dalam perspektif komparatif*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 54(1), 67-83.

⁴⁵ Zulaeha, M. (2023). *Dimensi epistemologis kepastian hukum dalam diskursus hukum kontemporer*. Jurnal Filsafat Hukum, 8(1), 23-38.

⁴⁶ Pramono, D. (2024). *Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik curang dalam penjualan komoditas strategis*. Jurnal Hukum Bisnis, 28(1), 56-72.

Dimensi lain yang krusial dalam teori kepastian hukum adalah implikasinya terhadap kepercayaan publik (*public trust*). Menurut Rahardjo bahwa kepastian hukum merupakan prasyarat bagi terbentuknya kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan institusi-institusi penegak hukum.⁴⁷ Dalam konteks perlindungan konsumen, kepercayaan ini memiliki dampak signifikan terhadap kemauan konsumen untuk menuntut hak-haknya dan melaporkan praktik-praktik curang yang merugikan.

Kajian empiris yang dilakukan oleh Wardiono menunjukkan korelasi positif antara kepastian hukum dan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi perlindungan konsumen.⁴⁸ Temuannya menunjukkan bahwa di wilayah dengan tingkat kepastian hukum yang tinggi, tingkat kepatuhan pelaku usaha juga cenderung lebih tinggi, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap kualitas perlindungan konsumen.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini menyajikan gambaran sistematis yang menghubungkan berbagai konsep khusus yang menjadi fokus penelitian. Perlu dipahami bahwa konsep tidak serta-merta

⁴⁷ Rahardjo, S. (2023). *Kepastian hukum dan kepercayaan publik: Sebuah analisis sosiologis*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 18(1), 34-50.

⁴⁸ Wardiono, K. (2024). *Korelasi antara kepastian hukum dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi perlindungan konsumen: Studi empiris di lima kota besar Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum, 24(1), 78-93.

merepresentasikan fenomena yang diteliti, melainkan abstraksi dari fenomena tersebut. Fenomena yang dapat diamati secara langsung biasanya disebut sebagai fakta empiris, sementara konsep merupakan elaborasi relasional mengenai berbagai aspek yang terkandung dalam fakta tersebut. Dalam konteks penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konseptual yang dijabarkan sebagai berikut;

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada subjek hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁹

Dalam konteks konsumen, perlindungan hukum terjabarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan ini memiliki dimensi preventif dan represif, dimana dimensi preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, sementara dimensi represif bertujuan memulihkan hak konsumen yang telah dilanggar.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 54.

Philipus M. Hadjon memaparkan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni: perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki arti yang sangat besar bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

b. Konsumen

Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Definisi ini menekankan bahwa konsumen adalah pihak akhir yang menggunakan produk, bukan untuk tujuan komersial.

Az. Nasution memberikan batasan bahwa konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.⁵⁰ Konsumen dapat dibedakan menjadi tiga batasan, yaitu:

⁵⁰ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2011), 13.

- 1) Konsumen dalam arti umum, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
- 2) Konsumen antara, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain untuk diperdagangkan.
- 3) Konsumen akhir, yaitu setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga, dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Dalam perkembangannya, konsep hak-hak konsumen juga telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen yang mengamanatkan perlindungan konsumen yang efektif.

c. Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam konteks hukum perlindungan konsumen didefinisikan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Definisi tersebut mencakup spektrum yang luas, mulai dari individu yang menjalankan usaha hingga korporasi besar. Ketentuan ini menegaskan bahwa status hukum pelaku usaha tidak membatasi tanggung jawabnya terhadap konsumen, baik itu berupa badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, atau Koperasi, maupun badan usaha non-hukum seperti Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), atau usaha perorangan.

Dalam perspektif yang lebih komprehensif, Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani menjelaskan bahwa pelaku usaha merupakan subjek hukum yang menjalankan aktivitas ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui penyediaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat. Karakteristik utama pelaku usaha terletak pada orientasi komersialnya yang bertujuan mencari profit, berbeda dengan konsumen yang menggunakan produk untuk keperluan pribadi atau rumah tangga.

Kategori pelaku usaha dapat diklasifikasikan berdasarkan bidang usahanya, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, meliputi:

- 1) Pelaku usaha penyedia barang, yakni subjek hukum yang menghasilkan, mengimpor, atau mendistribusikan produk fisik kepada konsumen. Kategori ini mencakup produsen, importir, distributor, dan pengecer yang terlibat dalam rantai pasok barang.

- 2) Pelaku usaha penyedia jasa, yaitu entitas yang menawarkan layanan atau aktivitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Lingkup jasa ini sangat beragam, mulai dari jasa profesional, perbankan, transportasi, hingga jasa digital yang berkembang pesat di era teknologi informasi.
- 3) Pelaku usaha campuran, merupakan subjek hukum yang menyelenggarakan kombinasi penyediaan barang dan jasa dalam operasional bisnisnya.

Kedudukan hukum pelaku usaha dalam sistem perlindungan konsumen diatur secara tegas melalui kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kewajiban tersebut mencakup aspek kualitas produk, informasi yang jujur dan jelas, perlakuan yang adil, jaminan keamanan, serta tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen lebih lanjut mengatur mekanisme pembinaan terhadap pelaku usaha. Pembinaan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Dalam konteks tanggung jawab hukum, pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana apabila melanggar ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip

keseimbangan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha, di mana pelaku usaha memiliki hak untuk menjalankan usaha namun juga berkewajiban melindungi kepentingan konsumen sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

d. Praktik Curang

Praktik curang dalam konteks perdagangan merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan iktikad baik dan prinsip keseimbangan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktik curang termasuk dalam larangan yang diatur dalam Pasal 8 hingga Pasal 17 yang mencakup larangan dalam memproduksi barang/jasa, larangan dalam menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang/jasa, dan larangan dalam penjualan.

Praktik curang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur tentang berbagai bentuk kegiatan usaha yang dilarang karena bersifat menghambat persaingan usaha sehat. Di antaranya adalah penetapan harga, diskriminasi harga, pemboikotan, perjanjian tertutup, dan berbagai praktik lain yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, disebutkan bahwa salah satu

fungsi BPKN adalah mengawasi praktik-praktik curang yang dapat merugikan konsumen di pasar.

e. Penjualan

Penjualan dalam konteks hukum perlindungan konsumen merupakan suatu kegiatan ekonomi yang melibatkan perpindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan tertentu. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Pasal 1457, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan lebih lanjut mengatur kegiatan penjualan dalam konteks perdagangan sebagai kegiatan usaha transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melewati batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Dalam konteks perlindungan konsumen, penjualan harus memenuhi standar-standar tertentu seperti yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di antaranya adalah larangan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

f. Minyak Goreng

Minyak goreng sebagai komoditas pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Minyak Goreng dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, minyak goreng didefinisikan sebagai bahan makanan berbentuk cair yang pada umumnya berasal dari minyak nabati yang telah dimurnikan dan dapat digunakan sebagai bahan pangan.

Sebagai produk konsumsi, minyak goreng tunduk pada berbagai regulasi termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengatur bahwa pangan yang diproduksi dan diedarkan harus memenuhi berbagai ketentuan tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan. Hal ini diperkuat dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yang mengatur standarisasi produk pangan termasuk minyak goreng.

Sebagai komoditas strategis, harga minyak goreng juga diatur dalam berbagai kebijakan pengendalian harga seperti yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

g. Minyakita

Minyakita merupakan program pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasar domestik. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022, Minyakita didefinisikan sebagai minyak goreng curah kemasan sederhana yang diproduksi oleh produsen minyak goreng dalam negeri dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Program Minyakita mendapatkan payung hukum melalui Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 240 Tahun 2022 tentang Penugasan Produsen dan Distributor dalam Rangka Penyediaan dan Pendistribusian Minyak Goreng Curah dalam Kemasan Sederhana dengan Merek Minyakita. Peraturan ini mengatur tentang mekanisme produksi, distribusi, dan pengawasan dari produk Minyakita.

Dalam implementasinya, program ini diatur lebih lanjut melalui berbagai instrumen hukum termasuk Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Distribusi Minyak Goreng dalam rangka Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan. Peraturan ini mengatur tentang mekanisme penyediaan, distribusi, dan pelaporan minyak goreng, termasuk Minyakita, untuk memastikan ketersediaannya di masyarakat dengan harga yang terjangkau.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian dan penulisan ini akan menggunakan beberapa metode yang menjadi pendukung dalam pembahasan ini, antara lain :

1. Spesifikasi penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada Analisa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen khususnya Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KUHP khususnya tentang perbuatan curang. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisa dan menjelaskan efektivitas regulasi yang ada dalam melindungi konsumen dari praktik curang yang dilakukan distributor minyak goreng minyakita.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Penelitian ini akan dilakukan dengan tipe pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, yaitu :

- 1) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Pendekatan Analitis

Pendekatan analitis merupakan metode yang menekankan pada penguraian sistematis terhadap materi hukum untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang makna terminologi dalam regulasi secara konseptual, sekaligus mengevaluasi implementasinya dalam praktik dan yurisprudensi. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua tahapan utama yang saling berkaitan, yaitu: tahap pertama berupa upaya peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai substansi peraturan hukum terkait, dan tahap kedua berupa evaluasi terhadap penerapan terminologi hukum tersebut dalam praktik melalui analisis kritis terhadap putusan-putusan hukum yang relevan.

Johney Ibrahim mengemukakan bahwa pendekatan analitis memungkinkan peneliti untuk menemukan makna yang tersembunyi dalam regulasi dan bagaimana formulasi tersebut mempengaruhi implementasinya pada tataran praktis. Penelaahan mendalam terhadap terminologi hukum menjadi sangat penting mengingat bahasa hukum sering memiliki makna teknis yang berbeda dengan penggunaan dalam bahasa sehari-hari. Sebagaimana ditegaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, "pendekatan analitis memungkinkan peneliti untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik."

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal/informasi, mendapatkan landasan teori/landasan hukum, mendapatkan Batasan atau definisi atau arti/makna suatu istilah/terminologi⁵¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan studi dokumen buku-buku, hingga dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah, sehingga peneliti tidak harus mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya⁵²

5. Teknik Analisis Data

Metode analisa yang dipergunakan adalah metode analisa kualitatif yaitu analisa data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi/penjelasan) dengan kata-kata

⁵¹ Hulman Panjaitan op cit hal 62

⁵² Elisabeth Nurhaini Butar-butur, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Langkah-langkah untuk Merumuskan Kebenaran dalam Ilmu Hukum)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 84

atas temuan, dengan demikian lebih memilih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas atau banyaknya data.⁵³

6. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian dan penulisan ini akan menggunakan beberapa metode yang menjadi pendukung dalam pembahasan ini. Untuk menghindari kesamaan dan duplikasi dengan penelitian-penelitian terdahulu, penulis melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian yang relevan dengan tema perlindungan hukum konsumen dalam praktik curang penjualan minyak goreng Minyakita.

Penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui bagaimana penelitian ini mempunyai kesamaan atau perbedaan dari penelitian lain, sebagai perbandingan dan menemukan inspirasi, referensi atau bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut dan sebagai bukti keaslian penelitian yang diteliti. Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis, penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Praktik Curang (Fraud) Penjualan Minyak Goreng Minyakita" merupakan pengembangan lanjutan dari beberapa penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Perlindungan Konsumen Terhadap Tidak Tepatnya Ukuran Takaran Bensin oleh Pertamina Dihubungkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Studi Kasus

⁵³ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 19

di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini ditulis oleh Alfia Zilfa, mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik tidak tepatnya ukuran takaran bensin yang dijual oleh pelaku usaha pertamini di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian bersifat empiris (field research) dengan pendekatan kualitatif, dengan fokus pada ketidaksesuaian takaran bensin yang disebabkan oleh minimnya pengawasan terhadap alat takar yang hanya dikelola oleh pelaku usaha sendiri. Penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat perjanjian khusus antara pelaku usaha pertamini dengan Pertamina sehingga dalam pelaksanaannya pelaku usaha menjual bensin tersebut sesuai dengan kehendak sendiri tanpa ada pengawasan baik dari segi keamanan, kenyamanan bahkan pada takaran mesin digital yang digunakan. Perlindungan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan PERMEN ESDM Nomor 19 Tahun 2008.

- b. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Fraud Pada Aktivitas Transaksi Bank Digital. Penelitian ini ditulis oleh Suroto dalam Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis pada tahun 2023. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah atas terjadinya fraud pada aktivitas transaksi bank digital dan tanggung jawab pelaku usaha perbankan dalam mencegah dan

menangani praktik kecurangan. Penelitian ini menemukan bahwa dalam hal perlindungan nasabah atas terjadinya fraud, Bank Indonesia mengatur sanksi yang akan dikenakan bagi Bank Digital yang tidak melaksanakan transaksi dengan baik, yaitu sanksi administratif berupa teguran, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan perbankan, bahkan sampai kepada pencabutan izin. Bank digital diwajibkan mempersiapkan strategi antifraud yang meliputi pencegahan, pendeteksian, penyelidikan, pelaporan, pemantauan, pengevaluasian, serta sanksi dan tindak lanjut. Bank digital juga diwajibkan menerapkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan perbankan bersama nasabah dengan mencegah pengurus, pengawas dan pegawainya melakukan kejahatan dan/atau fraud.

- c. Perlindungan Hak Konsumen Atas Ketidaksesuaian Barang Dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli di Tokopedia. Penelitian ini ditulis oleh Hansa Mutia Zakiyah, mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2025. Penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen, tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat ketidaksesuaian barang, serta menganalisis kendala dan upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak konsumen dalam transaksi jual beli online di Tokopedia. Penelitian ini

menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif dan menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik sudah diatur secara komprehensif, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha, kurangnya edukasi hukum kepada konsumen, dan belum optimalnya mekanisme penyelesaian sengketa di platform digital. Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak konsumen dalam transaksi jual beli online memerlukan sinergi antara regulasi hukum yang jelas, penegakan hukum yang tegas, dan tanggung jawab moral serta profesionalisme dari pelaku usaha.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyajikan Tabel F.1. yang memperlihatkan perbandingan penelitian untuk mempermudah penyajian persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Tabel F.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Alfia Zilfa (2021)	Perlindungan Konsumen Terhadap Tidak Tepatnya Ukuran Takaran Bensin oleh Pertamini Dihubungkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Studi Kasus di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya	Menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap ketidaksesuaian takaran produk yang dijual dan penerapan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik curang dalam pengukuran	Penelitian Zilfa berfokus pada ketidaksesuaian takaran bensin oleh pelaku usaha pertamini (pedagang eceran) yang tidak memiliki izin resmi dan tanpa pengawasan, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik curang (<i>fraud</i>) dalam penjualan minyak goreng Minyakita yang merupakan program resmi pemerintah untuk stabilisasi harga dengan melibatkan rantai distribusi terstruktur dari produsen, distributor resmi, hingga konsumen akhir. Penelitian ini juga menganalisis implikasi fraud terhadap kepercayaan publik pada kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap kelompok berpendapatan rendah sebagai target utama program Minyakita, serta aspek pidana berdasarkan Pasal 62 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen.
2	Suroto (2023)	Perlindungan Hukum Terhadap	Menganalisis perlindungan hukum terhadap	Penelitian Suroto berfokus pada fraud dalam transaksi bank

		Nasabah Atas Fraud Pada Aktivitas Transaksi Bank Digital	konsumen/nasabah atas praktik fraud yang merugikan, tanggung jawab pelaku usaha dalam mencegah dan menangani fraud, serta sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha yang gagal melindungi konsumen dari praktik kecurangan	digital dengan penekanan pada strategi antifraud yang bersifat preventif dan teknologi keamanan digital, sedangkan penelitian ini mengkaji fraud fisik berupa ketidaksesuaian takaran pada produk komoditas strategis (minyak goreng Minyakita) dalam rantai distribusi konvensional. Penelitian ini juga menganalisis aspek metrologi legal, tanggung jawab distributor dan repacker dalam program pemerintah, serta dampak sosial-ekonomi fraud terhadap stabilitas harga komoditas pangan dan kepercayaan publik pada kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).
3	Hansa Mutia Zakiyah (2025)	Perlindungan Hak Konsumen Atas Ketidaksesuaian Barang Dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli di Tokopedia	Menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap ketidaksesuaian barang yang diterima dengan deskripsi produk, tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen, serta kendala	Penelitian Zakiyah berfokus pada ketidaksesuaian barang dalam transaksi e-commerce (Tokopedia) dengan penekanan pada perlindungan konsumen digital dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui platform elektronik,

			implementasi perlindungan konsumen dan upaya penegakan hukum	sedangkan penelitian ini mengkaji fraud dalam distribusi produk fisik (minyak goreng Minyakita) yang melibatkan ketidaksesuaian takaran terukur secara metrologi legal. Penelitian ini juga secara spesifik menganalisis fraud yang terstruktur dalam program pemerintah untuk stabilisasi harga komoditas strategis, aspek pidana fraud distribusi berdasarkan Pasal 62 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen, implikasi terhadap kelompok rentan ekonomi, serta dimensi etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam distribusi produk untuk kepentingan publik.
--	--	--	--	---

G. Struktur Penelitian

Penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I akan memuat Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian dan Struktur Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II akan menjelaskan tinjauan pustaka yang digunakan dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian yaitu praktik curang (fraud) distributor minyak goreng Minyakita, Studi Kasus Takaran Minyak Goreng Minyakita botol ukuran 1 (satu) liter

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PRAKTIK CURANG PENJUALAN MINYAK GORENG MINYAKITA

Bab III akan membahas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik curang minyak goreng Minyakita

BAB IV TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN ATAS PRAKTIK CURANG

DALAM PENJUALAN MINYAK GORENG MINYAKITA

Bab IV akan membahas alasan perlunya konsumen dilindungi dalam praktik curang minyak goreng Minyakita

BAB V PENUTUP

Bab V akan membahas tentang Kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian tesis ini

